



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari rabu, tanggal 6 oktober 2010, di Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, wali nikah Bapak Kandung Penggugat , mas kawin Uang Rp 100.000,- tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, tertanggal 12 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Tmur, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur 7 tahun. Yang saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1 Faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
 - 4.2 Tergugat suka berjudi;
 - 4.3 Tergugat menggunakan Narkoba
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Februari tahun 2017, yang pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari - hari, kemudian Tergugat marah dan terjadi percekocokan mulut, dan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan rumah;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Buay Madang, sedangkan Tergugat tinggal ditempat rumah orang tuanya, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;
7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah tewujud dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan karena menurut berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat sendiri menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mpr tidak memenuhi syarat formil, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvatklik*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mpr tidak dapat diterima (*Niet Ontvatklik*);
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 H., oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai ketua majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham, S.H.I., M.M, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

TTD

Foad Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.205/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)